



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

Nadra Syahsyukra, bertempat tinggal di Jl. Rawasari III Rt.68 Rw.05, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Cahyadi Septianto, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat No.43 Rt.29 Rw.02, Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 15 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Juli 2024 dibawah register Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bjm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir, tetapi Penggugat mengirimkan permohonan pencabutan gugatan tanggal 26 Agustus 2024 dengan alasan pihak Tergugat telah memfasilitasi penyelesaian masalah dengan pelaksanaan penandatanganan akta jual beli tanggal 19 Agustus 2024 dihadapan Notaris, untuk selanjutnya peningkatan status SHGB menjadi SHM sedang dalam proses di Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena Tergugat belum menyampaikan Jawaban, sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bjm dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 262.300 (dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Suyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyanti, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	150.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	36.000,00
- Penggandaan	Rp.	6.300,00

Jumlah

Rp. 262.300,00 (dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);